



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PERSENTASE PEROLEHAN KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN 2009
DALAM RANGKA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
 - d. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;
 - e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, , dan huruf d, perlu menetapkan Penetapan Persentase Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 dalam rangka Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11.b Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2009.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 16 Januari 2010.

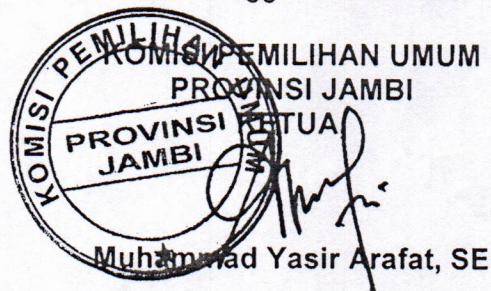
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 dengan ketentuan apabila memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jambi yaitu $15\% \times 45 \text{ kursi} = 6,75 = 7 \text{ kursi}$.
- KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 dengan ketentuan apabila memperoleh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah DPRD Provinsi Jambi yaitu $15\% \times 1.333.636 \text{ suara} = 200.045 \text{ suara}$.
- KETIGA** : Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi dan partai politik yang tidak memperoleh kursi dapat bergabung untuk mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik dimaksud pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah DPRD Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Jumlah perolehan kursi dan jumlah perolehan suara sah partai politik yang dijadikan dasar dalam penentuan jumlah kursi dan jumlah suara sah untuk pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 adalah sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2 surat keputusan ini (terlampir).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 16 Januari 2010



Lampiran 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : 02 Tahun 2010
Tanggal : 16 Januari 2010

NO	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI						JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PERSENTASE PEROLEHAN KURSI
		JAMBI 1	JAMBI 2	JAMBI 3	JAMBI 4	JAMBI 5	JAMBI 6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.902	8.037	14.580	13.277	29.013	8.704	82.513	5	11,11%
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	7.007	8.059	9.975	2.780	8.648	7.972	44.441	-	
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.883	1.910	5.448	2.118	1.578	-	12.937	-	
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.764	3.162	7.384	3.731	6.345	3.348	27.734	-	
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7.692	13.321	9.132	9.671	9.428	8.624	57.868	2	4,44%
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	2.633	1.023	3.078	1.147	1.265	1.595	10.741	-	
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.371	1.546	2.551	758	848	906	8.980	-	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	16.649	10.453	12.117	7.927	14.175	6.809	68.130	3	6,67%
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	24.081	19.881	18.075	20.827	32.745	67.355	182.964	8	17,78%
10	PARTAI Perjuangan Indonesia Baru	1.045	883	6.046	1.003	-	2.007	10.984	-	
11	PARTAI KEDAULATAN	629	562	1.394	525	413	425	3.948	-	
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	-	-	3.085	6.139	1.082	-	10.306	-	
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.463	13.515	9.878	5.700	8.867	10.249	52.672	2	4,44%
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	707	735	1.304	-	-	-	2.746	-	
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	924	419	6.081	4.200	-	-	11.624	-	
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	2.527	1.735	1.826	1.503	1.400	744	9.735	-	
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	738	-	1.005	406	217	-	2.366	-	
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.227	627	3.584	3.957	762	1.768	11.925	-	
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	320	591	-	-	-	-	911	-	
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3.192	5.627	10.558	5.158	1.321	7.382	33.238	-	
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2.031	1.748	5.128	2.400	1.228	839	13.374	-	
22	PARTAI PELOPOR	521	577	5.465	303	1.416	268	8.550	-	
23	PARTAI GOLKAR	24.545	34.851	22.548	17.439	43.015	20.780	163.178	7	15,56%
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.711	11.885	11.454	5.345	13.185	6.467	56.047	3	6,67%
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	4.633	2.043	933	-	-	484	8.093	-	
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	-	-	1.114	2.653	1.217	-	4.984	-	
27	PARTAI BULAN BINTANG	2.120	8.258	15.584	4.137	4.503	7.925	42.527	1	2,22%
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	19.808	23.520	26.427	2.994	31.260	24.666	128.675	5	11,11%
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	4.736	13.467	4.885	2.815	8.296	2.871	37.070	1	2,22%
30	PARTAI PATRIOT	931	-	968	3.503	-	347	5.749	-	
31	PARTAI DEMOKRAT	59.202	44.846	21.330	22.090	29.917	15.403	192.788	8	17,78%
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	712	387	492	-	-	443	2.034	-	
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.039	681	646	1.816	3.041	571	7.794	-	
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	813	1.222	4.409	481	680	1.348	8.953	-	
41	PARTAI MERDEKA	-	-	1.081	-	-	-	1.081	-	
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL ULAMMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	242	-	1.088	376	596	-	2.302	-	
44	PARTAI BURUH	602	841	-	-	435	1.796	3.674	-	
JUMLAH SUARA SAH		220.400	236.412	250.653	157.179	256.896	212.096	1.333.636	-	
ALOKASI / JUMLAH KURSI		8	8	8	5	8	8		45	100,00%
ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP)		27.550	29.552	31.332	31.436	32.112	26.512			
15 % PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI JAMBI									7	15,56%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV JAMBI

KETUA,

MUHAMMAD YASIR ARAPAT,SE

PROVINSI JAMBI

Lampiran 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : 02 Tahun 2010
Tanggal : 16 Januari 2010

NO	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI						JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
		JAMBI 1	JAMBI 2	JAMBI 3	JAMBI 4	JAMBI 5	JAMBI 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.902	8.037	14.580	13.277	29.013	8.704	82.513	6,19%
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	7.007	8.059	9.975	2.780	8.648	7.972	44.441	3,33%
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.883	1.910	5.448	2.118	1.578	-	12.937	0,97%
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	3.764	3.162	7.384	3.731	6.345	3.348	27.734	2,08%
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7.692	13.321	9.132	9.671	9.428	8.624	57.868	4,34%
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	2.633	1.023	3.078	1.147	1.265	1.595	10.741	0,81%
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.371	1.546	2.551	758	848	906	8.980	0,67%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	16.649	10.453	12.117	7.927	14.175	6.809	68.130	5,11%
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	24.081	19.881	18.075	20.827	32.745	67.355	182.964	13,72%
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1.045	883	6.046	1.003	-	2.007	10.984	0,82%
11	PARTAI KEDAULATAN	629	562	1.394	525	413	425	3.948	0,30%
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	-	-	3.085	6.139	1.082	-	10.306	0,77%
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.463	13.515	9.878	5.700	8.867	10.249	52.672	3,95%
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	707	735	1.304	-	-	-	2.746	0,21%
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	924	419	6.081	4.200	-	-	11.624	0,87%
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	2.527	1.735	1.826	1.503	1.400	744	9.735	0,73%
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	738	-	1.005	406	217	-	2.366	0,18%
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.227	627	3.584	3.957	762	1.768	11.925	0,89%
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	320	591	-	-	-	-	911	0,07%
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3.192	5.627	10.558	5.158	1.321	7.382	33.238	2,49%
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	2.031	1.748	5.128	2.400	1.228	839	13.374	1,00%
22	PARTAI PELOPOR	521	577	5.465	303	1.416	268	8.550	0,64%
23	PARTAI GOLKAR	24.545	34.851	22.548	17.439	43.015	20.780	163.178	12,24%
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.711	11.885	11.454	5.345	13.185	6.467	56.047	4,20%
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	4.633	2.043	933	-	-	484	8.093	0,61%
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	-	-	1.114	2.653	1.217	-	4.984	0,37%
27	PARTAI BULAN BINTANG	2.120	8.258	15.584	4.137	4.503	7.925	42.527	3,19%
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	19.808	23.520	26.427	2.994	31.260	24.666	128.675	9,65%
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	4.736	13.467	4.885	2.815	8.296	2.871	37.070	2,78%
30	PARTAI PATRIOT	931	-	968	3.503	-	347	5.749	0,43%
31	PARTAI DEMOKRAT	59.202	44.846	21.330	22.090	29.917	15.403	192.788	14,46%
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	712	387	492	-	-	443	2.034	0,15%
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1.039	681	646	1.816	3.041	571	7.794	0,58%
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	813	1.222	4.409	481	680	1.348	8.953	0,67%
41	PARTAI MERDEKA	-	-	1.081	-	-	-	1.081	0,08%
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL ULAMMAH	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	242	-	1.088	376	596	-	2.302	0,17%
44	PARTAI BURUH	602	841	-	-	435	1.796	3.674	0,28%
JUMLAH SUARA SAH		220.400	236.412	250.653	157.179	256.896	212.096	1.333.636	100,00%
15 % PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU DPRD PROV								200.045	15,00%

